

PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

2026

PERDA KAB.TEGAL NO. 3, LD TH 2026 , NO. 3 , TLD NO 192 , 64 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

- ABSTRAK** : - Bahwa Setiap Orang berhak untuk bertempat tinggal, berkehidupan yang layak, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai kebutuhan dasar manusia. Bahwa pertumbuhan dan pembangunan wilayah yang kurang memerhatikan keseimbangan bagi kepentingan Masyarakat berpenghasilan rendah mengakibatkan kesulitan Masyarakat untuk memperoleh rumah yang layak dan terjangkau beserta prasarana Sarana utilitas yang memadai. Untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada pemangku kepentingan yang terlibat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman maka diperlukan pengaturan mengenai Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- Dasar Hukum Perda ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 13 Tahun 1950 ; UU No 23 Tahun 2014 ; UU No 11 Tahun 2023 .
- Penyelenggaraan Rumah dan Perumahan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan Rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia bagi peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Penyelenggaraan Rumah dan Perumahan sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau setiap orang untuk menjamin hak setiap warga negara untuk menempati, menikmati, dan/atau memiliki Rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur. Pemerintah Daerah memberikan kemudahan Perizinan Berusaha bagi Badan Hukum yang mengajukan rencana pembangunan Perumahan untuk MBR. Badan Hukum yang melakukan pembangunan Perumahan Wajib mewujudkan Perumahan dengan Hunian Berimbang.
- CATATAN** : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan , 11 Agustus 2026
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan dan/atau ketentuan mengenai Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. Peraturan pelaksanaan dari peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- Penjelasan : 10 hlm
- Lampiran : - hlm

